



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : ARNELLY
Tempat/tgl lahir : LB. ALUNG / 10 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan T.Tampusai Gg Masjid, RT. 001 RW. 004,
Kel Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru- Riau

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **MIL AFRI** yang dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. **RAHMAT DIAN PERDANA**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18 Januari 2003.
 2. **FRANADIA HAPSARI**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2005.
 3. **NABILA MEGANTARA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Desember 2007
 4. **SAID ADITYA RAHMAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2009.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Pbr



5. **FATHYA ILMI**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Februari 2010

Dan telah tercatat di dalam Kartu Keluarga No : **1471090609220010**

- Bahwa suami Pemohon **MIL AFRI** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2020 Nomor : **1471-KM-06092022-0009**.
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut, **ARNELLY** dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **MIL AFRI**.
- Bahwa suami Pemohon Almarhum **MIL AFRI** dan **ARNELLY** tersebut ada mempunyai harta berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik No : 1144** yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama : **MIL AFRI**

- Bahwa dikarenakan **ARNELLY** merupakan Ibu Kandung dari **RAHMAT DIAN PERDANA, FRANADIA HAPSARI, NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI, 3 (tiga)** diantaranya masih dibawah umur dan **ARNELLY** ingin menjual tanah tersebut, Maka Pemohon bermaksud akan menjadi wali anak dibawah umur untuk menandatangani penjualan tanah tersebut agar hasil dari Penjualan tanah tersebut dapat dibagi kepada Anak Pemohon untuk masa depan Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon **NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI**, sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon **NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI**, tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan



memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon **ARNELLY** adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 1. **NABILA MEGANTARA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Desember 2007.
 2. **SAID ADITYA RAHMAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2009
 3. **FATHYA ILMU**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Februari 2010

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : **1144** yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **MIL AFRI**;
- Membebankan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 147109500872002, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1471090609220010, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah: 260/28/VII/2002, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3446/TPP/2010 atas nama Nabilla Megantara, surat keterangan tersebut



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3447/TPP/2010 atas nama Said Aditya Rahman, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1186/TPP/2010 atas nama Fathya Ilmi, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-06092022-0009, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Sesuai dengan asli berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan Ahli Waris, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No : 1144, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Herdi dan Saksi Yunidar yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1** Pemohon beralamat Jl. Jalan T.Tambusai Gg Masjid, RT. 001 RW. 004, Kel Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ternyata Pemohon adalah seorang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Pbr



Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 260/28/VII/2002 atas nama Mil Afri dan Arnelly, dan dikuatkan dengan bukti bertanda **P-4 ,P-5 DAN P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum MIL AFRI, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Herdi** dan **Saksi Yunidar**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Almarhum MIL AFRI adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Rudi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ;

1. RAHMAT DIAN PERDANA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18 Januari 2003.
2. FRANADIA HAPSARI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2005.
3. NABILA MEGANTARA, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Desember 2007
4. SAID ADITYA RAHMAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2009.
5. FATHYA ILMI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Februari 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Kematian **1471-KM-06092022-0009**. atas nama MIL AFRI , yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Herdi dan Saksi Yunidar**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas suami Pemohon dan juga ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama MIL AFRI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-9** berupa sertifikat Hak milik **1144** yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor



Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama : **MIL AFRI** juga dikuatkan dengan bukti bertanda **P-8** berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan Ahli Waris, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas bahwa Pemohon dan Anak anaknya adalah Ahli waris dari Almarhum MIL AFRI ;

Menimbang, bahwa Anak anak Pemohon ada yang belum dewasa dan berdasarkan bukti bertanda **P-4, P-5, P-6** berupa Akta lahir **NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI,**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut. Oleh karena anak pemohon tersebut yang bernama NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI, masih di bawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/dikuasakan kepada pemohon selaku ibu dari NABILA MEGANTARA, SAID ADITYA RAHMAN, FATHYA ILMI, ;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak anak Pemohon yang bernama ,
1. **NABILA MEGANTARA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Desember 2007.
2. **SAID ADITYA RAHMAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2009
3. **FATHYA ILMI**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Februari 2010

yang belum dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdato Jo Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "**orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan**";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberi penggarisan bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Oleh karena itu anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon baik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan pemohon, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani Kuasa /menjual dan mengingat anak-anak pemohon masih belum cukup umur, diperlukan bantuan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dan terbukti pula Pemohon tidak pernah kehilangan kekuasaannya sebagai ibu terhadap anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPdata, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon **ARNELLY** adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 - **NABILA MEGANTARA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23 Desember 2007.
 - **SAID ADITYA RAHMAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2009
 - **FATHYA ILMU**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Februari 2010Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : **1144** yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **MIL AFRI**;
3. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

Dita Triwulany, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP ----- | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan ----- | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai ----- | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)